

PEMERINTAH KOTA KUPANG

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA KUPANG**



RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) & SPESIFIKASI TEKNIS

**PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KONSTRUKSI HRS BASE
DALAM WILAYAH KOTA KUPANG**

TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

I. LATAR BELAKANG

Infrastruktur prasarana jalan merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. Untuk mendukung motifasi tersebut maka diperlukan prasarana jalan yang memadai sehingga mempermudah arus transportasi barang/jasa dan manusia.

Prasarana jalan yang baik juga menunjang Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang merupakan salah satu penghambat kelancaran transportasi dan kenyamanan pengguna jalan.

Oleh karena itu pemeliharaan rutin jalan adalah salah satu cara penanganan dalam menciptakan/mengembalikan fungsi jalan yang baik guna mempermudah dan melancarkan perjalanan dan menciptakan kenyamanan dan menunjang keselamatan pengguna jalan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah terwujudnya pembangunan jalan yang sesuai dengan persyaratan dan kaidah-kaidah teknis.

B. Tujuan

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil pembangunan jalan yang baik dan diselesaikan tepat waktu dengan berkualitas.

III. TARGET/SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam Pemeliharaan Rutin Jalan Konstruksi HRS Base Dalam Wilayah Kota Kupang ini adalah untuk memperoleh infastruktur jalan yang baik sehingga masyarakat pengguna akan mendapat manfaat penghematan waktu dalam perjalanan.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pemerintah : Kota Kupang

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alamat : Jl. Frans Seda No. 3 Telp. (0380) 826391 Kota Kupang

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening : 5.2.04.01.01.0004
Pagu Anggaran : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
HPS : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

VI. NAMA PAKET, RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Jalan Konstruksi HRS Base Dalam Wilayah Kota Kupang
Ruang lingkup : Sesuai daftar kuantitas dan harga
Lokasi Pekerjaan : Kota Kupang

VII. PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JENIS KONTRAK

1. Waktu pelaksanaan kegiatan fisik selama 90 (sembilan puluh) Hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga Satuan

VIII. KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Memiliki dokumen-dokumen Perusahaan seperti: Akta Notaris Pendirian Perusahaan, Akta Notaris Perubahan (bila ada), NPWP Perusahaan, NIB, SIUJK, dll yang diatur sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Kecil yang masih berlaku untuk jasa pelaksanaan konstruksi dengan Klasifikasi Bangunan Sipil Subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (SI 003) / Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS 001 KBLI 42101);
3. Memiliki Bukti Pelunasan Pajak/SPT Tahunan (tahun 2023);
4. Memiliki sertifikat keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Perusahaan yang bersangkutan wajib memiliki pengalaman pekerjaan dengan melampirkan bukti pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Perusahaan yang bersangkutan wajib memiliki sumber daya:
 - A. Peralatan minimal:
 1. Kendaraan :
 - a. Dump Truck (3.5 Ton) : 1 Unit
 - b. Water tanker (5000 L) : 1 Unit
 2. Alat Berat
 - a. Asphalt Mixing Plant : 1 Unit
 - b. Asphalt Finisher : 1 Unit

c. Asphalt Sprayer	: 1 Unit
d. Compressor	: 1 Unit
e. Motor Grader >100 HP	: 1 Unit
f. Tandem Roller 6-8 T	: 1 Unit
g. Tire Roller 8-10 T	: 1 Unit
h. Vibratory Roller 5-8 T	: 1 Unit
i. Concrete Mixer	: 1 Unit

B. Personil Manajerial:

1. Pelaksana Lapangan 1 orang, pendidikan minimal D III Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 2 tahun, memiliki sertifikat SKT Pelaksana Jalan;
2. Petugas K3 Konstruksi 1 orang pendidikan S1 Teknik Sipil/D III Teknik Sipil, memiliki sertifikat K3 konstruksi / Ahli K3 Konstruksi.
7. Menyampaikan hasil pemindaian surat pernyataan bermaterai asli sanggup bekerja sesuai waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, RAB dan gambar pelaksanaan dan mampu menyediakan personil manajerial serta peralatan yang dibutuhkan;
8. Menyampaikan hasil pemindaian surat dukungan AMP;
9. Memasukkan hasil pemindaian surat pernyataan bermaterai asli untuk bersedia mengikuti segala aturan tentang pengelolaan anggaran keuangan dan pembayaran hasil pekerjaan dari Pemerintah Kota Kupang;
10. Menyampaikan hasil pemindaian surat pernyataan bermaterai asli tidak akan mengajukan tuntutan apabila dana tidak tersedia/paket dibatalkan;
11. Menyampaikan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (minimal 40%);
12. Dan lain-lain akan disampaikan oleh Pokja Pemilihan.

IX. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang ingin dihasilkan dalam pekerjaan konstruksi adalah hasil pembangunan yang sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dan dapat dimanfaatkan sesuai maksud dan tujuan yang diharapkan.

Produk yang dihasilkan dari pelaksana berupa laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan seperti Mingguan, Bulanan, Back Up Data, Foto Pelaksanaan Pekerjaan dan As build drawing yang telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas

X. SPESIFIKASI TEKNIS

Menjadi bagian tersendiri dalam lampiran.

XI. RK3K

Wajib mengikuti standar dengan peraturan yang berlaku

Prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya:

1. Mengakomodasi kegiatan rutin;
2. Mengakomodasi kegiatan non rutin;
3. Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja;
4. Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya;
5. Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja;
6. Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa;
7. Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia jasa atau pihak lain;
8. Modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kegiatannya;
9. Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendaliannya;
10. Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia.

Tabel. Identifikasi Bahaya K3

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pek. Mobilisasi	• Kecelakaan Lalu lintas
		• Terkena alat berat
2.	Pek. Galian	• Terjatuh/terkilir/terluka
		• Tertimpa material
		• Terkena alat berat
3.	Pek. Timbunan	• Terjatuh/terkilir/terluka
		• Tertimpa material
		• Terkena alat berat
4.	Pek. Penyiapan Badan Jalan	• Terjatuh/terkilir/terluka
		• Tertimpa material
		• Terkena alat berat
5.	Pek. Agregat	• Terjatuh/terkilir/terluka
		• Tertimpa material
		• Terkena alat berat
6.	Pek. Aspal	• Terjatuh/terkilir/terluka

		<ul style="list-style-type: none"> • Tertimpa material
		<ul style="list-style-type: none"> • Terkena alat berat
7.	Pek. Beton	<ul style="list-style-type: none"> • Terjatuh/terkilir/terluka
		<ul style="list-style-type: none"> • Tertimpa material

Dengan tingkat resiko dinyatakan tingkat resiko *ringan*.

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Konstruksi HRS Base Dalam Wilayah Kota Kupang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Tahun Anggaran 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Kupang, Mei 2024
Dibuat oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen

ttd

YOHANES F. PUU, ST
NIP. 19810515 200804 1 003

Mengetahui,
Pengguna Anggaran SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

ttd

MAXI N. DETHAN, ST., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19710315 199803 1 014